



1 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 43 – K/PM.III-12/AL/III/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mainiar Nurjanah Samudra Putra.
Pangkat / Nrp : Prada Mar / 109019.
Jabatan : Ta Kima Menkav-2 Mar.
Kesatuan : Menkav-2 Mar Jakarta.
Tempat / tanggal lahir : Surabaya / 18 Mei 1084.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat Tinggal : Mess Kima Menkav –Mar Cilandak Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam berkas perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danmenkav-2 Mar selaku Papera Nomor : Kep / 07 / IX / 2008 tanggal 29 September 2008.

. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 330 / K /AL / XI / 2008 tanggal 13 Nopember 2008.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 330 / K /AL / XI / 2008 tanggal 13 Nopember 2008 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer , yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repretum dari Rs Al-Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dr Hj Rochima Dian Anggraini Nomor : 86/VIS/RSA/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat pengaduan perkara dari Sdri Haryani Listyaning kepada Dan Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 6 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sdr Haryani Listyaning tanggal 6 Agustus 2007.
- 3 (tiga) lembar foto Terdakwa dengan saksi-1

2. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyangkal kebenaran Dakwaan Oditur Militer dari segi hukumnya dan menyangkal kebenaran fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer adapun fakta-fakta yang disangkal sebenarnya oleh Penasehat Hukum adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya Terdakwa merasa tidak melakukan persetubuhan seperti layaknya dilakukan suami isteri dengan saksi-1 : Hariyani Listyaning.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya, Oditur Militer tetap pada Tuntutanya.

. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya, Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan / Pleidooinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak / 330 / K / AL / XI / 2008 tanggal 13 Nopember 2008 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira tanggal delapan bulan Pebruari tahun 2000 enam atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 enam atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam di Jl. Taruna XIV Kav 85 Bumi Taruna Wage Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam PK angkatan XXV gelombang II di Kodikal Surabaya, lulus pada tahun 2006 dan dilantik dengan pangkat Prada Mar, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Menkav 2 Mar Cilandak KKO Pasar Minggu Jakarta selatan. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Menkav 2 Mar Cilandak KKO Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan pangkat Prada Mar Nrp 109019.
2. Bahwa saksi-1 (Sdri Haryani Listyaning) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Bulan Januari 2006 di rumah saksi di Jl Taruna XIV Kav 85 Bumi Taruna Wage Sidoarjo, saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa sering main kerumah saksi-2 (Sdri Wiwik Silistyaningsih) orang tua saksi-1 dan hubungan mereka berlanjut menjadi pacaran.
4. Bahwa sekira awal Pebruari 2006 bertempat di WC Pusdikdasmil Kodikal Tedakwa menciumi bibir, mengulum puting payudara dan menempelkan kemaluannya ke kemaluan saksi-1 dalam kondisi masih sama-sama berpakaian lengkap.
5. Bahwa pada tanggal 08 April 2006 Terdakwa datang kerumah saksi-2, dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menyetubuhi saksi-1 dilantai atas rumah dengan cara Terdakwa memeluk erat dan merebahkan ketempat tidur sambil mencium, menjilati leher serta menindih badan saksi-1 sambil membuka pakaian saksi-1 keseluruhan (sampai telanjang), lalu Terdakwa melepaskan bajunya tetapi masih memakai celana dengan resleting yang sudah terbuka, sambil menjilati dan mengulum puting payudara saksi-1, Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi-1, kemudian saksi-1 menangis dan Terdakwa melarang saksi-1 berteriak, kemudian Terdakwa mencabut dan memasukkan penisnya kembali dengan gerakan naik turun selama 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan (sepuluh) media sosial. Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina saksi-1 kemudian Terdakwa mengulum puting payudara dan menggesekkan penis, menjilati vagina dan kelentit saksi-1.

6. Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memaksa saksi-1 dengan cara mengancam agar jangan berteriak serta mendekap tubuh saksi-1, sehingga saksi-1 tidak kuat untuk melepaskan dan menolak perbuatan Terdakwa, saksi-1 hanya bisa menangis atas perbuatan Terdakwa.

7. Bahwa setelah itu sekira jam 17.00 WIB Sdri Rian Andini menelepon saksi-2 sambil menangis mengatakan bahwa saksi-1 tidak mau keluar kamar walaupun pintu kamar telah digedor-gedor dan berteriak-teriak, setelah itu saksi-2 pulang dan sampai dirumah sekira pukul 19.15 WIB kemudian setelah sampai dirumah saksi-2 langsung menemui saksi-1 yang menceritakan bahwa saksi-1 telah dinodai oleh Terdakwa.

8. Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 9 April 2007 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi-2 untuk meminta maaf dan berjanji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menikahi saksi-1 dan saksi-2 juga pernah menelepon dan meminta orang tua Terdakwa agar datang kerumah saksi-2 untuk membicarakan secara kekeluargaan, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi-1 tidak mengalami kehamilan tetapi sampai saat ini saksi-1 sangat trauma dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan dengan siapapun dan saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa belum menikah dan masih berstatus bujangan.

. Bahwa WC Pusdikdasmil adalah tempat umum yang sering didatangi oleh para siswa maupun organik Pusdikdasmil.

. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi-1 melapor ke Pomal Lantamal V dan menuntut untuk dinikahi sesuai janji Terdakwa kepada orang tua saksi (saksi-2).

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 281 ke-1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Kapten Laut (KH) Agung Yudi K, SH NRP 14127/P.
2. Letda Mar Yoga Sugama, SH NRP 19077/P.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kuasa Tertanggal 25 Pebruari 2009

dan Surat Perintah Nomor : Sprin/65/II/2009/Kaum.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

N a m a : Hariyani Listyaning.
Pekerjaan : Swasta (PT. Galam Jaya).
Tempat / tgl.lahir : Lumajang / 17 Oktober 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Taruna XIV Kav AF 85 Bumi taruna Wage Sidoarjo.

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2006 di rumah saksi di Jl Taruna XIV Kav 85 Bumi Taruna Wage Sidoarjo, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Karena sudah kenal lalu Terdakwa dan saksi menjalin hubungan pacaran.

. Pada bulan –bulan sekira Pebruari 2006 Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi dengan cara dan tempat sebagai berikut :

- Di serambi Pusdikdasmil, Terdakwa menciumi saksi.
- Di Kamar mandi Pusdikdasmil, Terdakwa memegang payudara saksi dan mencium bibir saksi.
- Di dalam kelas, dicium bibir, dikulum payudara dan kemaluan Terdakwa ditempel-tempelkan pada bagian bawah perut saksi dalam keadaan masing-masing masih berpakaian lengkap.

4. Pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa pada tahun 2006 bertempat di lantai atas rumah saksi yang kondisinya belum jadi, didekat tangga Terdakwa mengulum payudara saksi.

. Pada tanggal 8 April 2006 bertempat didalam kamar belakang rumah saksi, Terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan.

. Persetubuhan tersebut tidak menimbulkan saksi hamil.

. Sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu berjanji suatu saat akan bertanggung jawab terhadap saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sampai sekarang Terdakwa telah mengingkari janji-janjinya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah menyetubuhi saksi.

Atas sangkalan dari Terdakwa saksi tetap pada keterangannya yang telah diberikan di persidangan dimana Terdakwa pernah menyetubuhi saksi dikamar belakang rumahnya di Jl Taruna XIV Kav AF 85 Bumi Taruna Wage Sidoarjo.

Saksi-2.

N a m a : Wiwik Sulistyaningsih.
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
Tempat / tgl.lahir : Lumajang / 14 April 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Taruna XIV Kav AF 85 Bumi Taruna Wage Sidoarjo

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. saksi kenal dengan Terdakwa pada hari minggu bulan Januari 2006 saat datang kerumah saksi di Jl Taruna XIV Kav AF 85 Bumi Taruna Wage Sidoarjo, dimana saat itu Terdakwa mengunjungi anak saksi yang bernama : Hariyani Listiyaning (saksi-1), tetapi tidak ada hubungan keluarga.

. Setelah pengenalan itu Terdakwa sering datang kerumah setiap hari libur, dan menurut saksi Terdakwa terlihat seperti memacari saksi-1.

. Pada hari Sabtu tanggal 8 April pukul 10.00 WIB saksi berada di RSAL untuk besuk seseorang, kembali kerumah pukul 19.15 WIB, setibanya dirumah saksi menerima keluhan dari saksi-1 kalau dirinya telah menodai oleh Terdakwa sambil saksi-1 menangis.

. Pada hari minggu tanggal 9 April 2007 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta maaf dan berjanji untuk menikahi saksi-1.

. Namun pada kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa telah mengingkari janjinya, oleh karena itu saksi dan anaknya melapor kepada pihak berwajib.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Hal hal yang disangkal Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa merasa tidak menyetubuhi saksi-1.

Atas sangkalan tersebut saksi tidak menanggapinya karena tidak menyaksikan tentang terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan saksi-1.

Menimbang : Bahwa didalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam PK angkatan XXV gelombang II di Kodikal Surabaya, lulus pada tahun 2006 dan dilantik dengan pangkat Prada Mar, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Menkav 2 Mar Cilandak KKO Pasar Minggu Jakarta selatan. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Menkav 2 Mar Cilandak KKO Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan pangkat Prada Mar Nrp 109019.

. Terdakwa kenal dengan saksi-1 sejak tahun 2005 di Koptu Sigit Hariyanto NRP 615249 Ta Caraka Kodim 0830 Surabaya Utara Pusdikdasmil, dengan cara dikenalkan oleh Sdr Robi (teman adik Terdakwa), sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering datang kerumah orang tua saksi-1 di Jl Taruna XIV Kav AF 85 Bumi Taruna Wage Sidoarjo karena saling suka akhirnya Terdakwa dan saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

. Terdakwa sering datang kerumah saksi-1 saat pesiar pada pagi hari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB atau sore hari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

4. Selama pacaran Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan saksi-1, akan tetapi Terdakwa pernah berciuman dan meraba payudara saksi-1 di WC Pusdikdasmil saat saksi-1 berkunjung ke Pusdikdasmil sekira tahun 2006.

. Sewaktu berkunjung kerumah saksi-2 orang tua saksi-1, Terdakwa juga berciuman dan membuka kancing atas baju dan meremas payudara saksi-1 dilantai atas rumah, dan perbuatan tersebut berhenti karena adik saksi-1 (Sdri Dian Andini) datang menghampiri mereka berdua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan saksi-1 sama-sama menikmati perbuatan tersebut dan Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi saksi-1 secara dinas setelah beberapa tahun dinas apabila direstui orang tua.

Terdakwa mengetahui status saksi-1 pada saat itu berstatus perawan (belum menikah) dan Terdakwa masih berstatus bujangan, Terdakwa sanggup menikahi saksi-1 apabila dinas mengijinkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer didalam Persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repretum dari Rs Al-Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dr Hj Rochima Dian Anggraini Nomor : 86/VIS/RSA/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat pengaduan perkara dari Sdri Haryani Listyaning kepada Dan Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 6 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sdr Haryani Listyaning tanggal 6 Agustus 2007.

- (tiga) lembar foto Terdakwa dengan saksi-1.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam PK angkatan XXV gelombang II di Kodikal Surabaya, lulus pada tahun 2006 dan dilantik dengan pangkat Prada Mar, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Menkav 2 Mar Cilandak KKO Pasar Minggu Jakarta selatan. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Menkav 2 Mar Cilandak KKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasang Mijil Jakarta Selatan dengan pangkat Prada Mar Nrp
109019.

. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2006 saksi-1 :
Hariyani Listiyaning kenal dengan Terdakwa di Jl Taruna XIV
Kav AF 85 Bumi Taruna Wage Sidoarjo.

. Bahwa benar setelah pengenalan tersebut keduanya
menjalin hubungan pacaran, dan pada bulan Januari 2006
Terdakwa saat pesiar mengunjungi saksi-1 dirumahnya, karena
keduanya sudah merasa dekat Terdakwa menciumi saksi-1
pada bibir, leher, telinga dan meremas remas payudara saksi-1
dari luar (saksi-1 masih dalam keadaan memakai baju/tangan
Terdakwa tidak sampai masuk ke balik baju saksi-1).

. Bahwa benar bulan Pebruari 2006 saksi-1 diundang oleh
Terdakwa ditempat pendidikannya di Pusdikdasmil Kodikal
Surabaya, setibanya ditempat pendidikan antara Terdakwa dan
saksi-1 melakukan sebagai berikut :

- Terdakwa memeluk, menciumi leher, bibir saksi-1
bertempat dibagian serambi.

- Terdakwa memegang megang payudara saksi-1 serta
menciumi bagian lehernya bertempat didalam kamar mandi.

- Terdakwa mencium bibir, mengulum puting payudara
saksi-1 bertempat diruangan kelas, Terdakwa sempat pula
menempel-nempelkan bagian kemaluan Terdakwa pada bagian
kemaluan saksi-1 meskipun keduanya sama-sama dalam
keadaan berpakaian lengkap.

. Bahwa benar setelah selesai pelantikan di Pusdikdasmil
Kodikal dan Terdakwa akan bertugas ditempat tugasnya yang
baru pada tanggal 8 April 2006, Terdakwa menyempatkan diri
untuk terlebih dahulu mengunjungi saksi-1 dirumahnya di Jl
Taruna XIV Kav AF 85 Bumi Taruna Wage Sidoarjo.

. Bahwa benar saat berkunjung tersebut, bertempat di
dalam kamar belakang rumah saksi-1, Terdakwa memeluk erat-
erat saksi-1 lalu menciumi leher, bibir dan merebahkan
ketempat tidur sambil menindihnya, Terdakwa kemudian
melepaskan celana dalam dan celana luar saksi-1, sedangkan
Terdakwa dengan hanya melorotkan saja celana dalam
kemaluan saksi-1, sehingga terjadilah persetubuhan Terdakwa
dan saksi-1.

. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan antara
Terdakwa dan saksi-1 tidak menyebabkan kehamilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa menolak untuk bertanggung jawab

dengan menikahi saksi-1 maka saksi-1 melaporkan masalahnya kepada Pomal Lantamal V.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan pada tuntutananya, namun demikian mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Pensehat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur tentang unsur “ Melanggar kesusilaan “ dimana hal tersebut tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan teori hukum yang berlaku.

. Penasihat Hukum keberatan dengan hasil VER yang jangka waktunya telah 1 tahun sebelah kejadian.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dipersidangan tidak mengajukan Replik, namun hanya menanggapi secara lisan bahwa oditur tetap pada tuntutananya demikian pulan Penasihat hukum tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : “ **Barang siapa** “.

Unsur Ke-2 : “ **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** “.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perundang undangan hukum pidana adalah setiap orang yang tunduk pada



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Indonesia melakukan tindak pidana. Bahwa

Terdakwa dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer sekarang ini berdasarkan Skeppera dari Paperanya, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan Oditur Militer, namun demikian untuk perkara Terdakwa ini perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam PK angkatan XXV gelombang II di Kodikal Surabaya, lulus pada tahun 2006 dan dilantik dengan pangkat Prada Mar, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Menkav 2 Mar Cilandak KKO Pasar Minggu Jakarta selatan. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Menkav 2 Mar Cilandak KKO Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan pangkat Prada Mar Nrp 109019.

2. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan pada setiap perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “ **Barang Siapa** “ telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 “ **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**”.

- Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya pinggir jalan, bioskop, didalam ruang kelas, serambi balai dan lain lain maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum.

- Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan maka yang berhubungan dengan nafsu biahari orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh keterangan para Saksi dengan alat bukti lain yang diperoleh dipersidangan telah terungkap adanya fakta hukum, sebagai berikut :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2006 Terdakwa kenal dengan saksi-1 : Hariyani Listiyaning di Jl Taruna XIV Kav AF 85 Bumi Taruna Wage Sidoarjo yang saat itu Terdakwa masih status siswa Catam PK angkatan XXV gelombang II di Kodikal Surabaya.

2. Bahwa benar setelah perkenalan itu antara Terdakwa dan saksi-1 terjadi hubungan pacaran dan Terdakwa sering mengunjungi saksi-1, demikian pula saksi-1 sering menjenguk Terdakwa ditempat pendidikan.

. Bahwa benar ketika saksi-1 mengunjungi tempat pendidikan Terdakwa di Kodikal pada hari yang berbeda pada tahun 2006 telah melakukan perbuatan susila ditempat terbuka yaitu :

- Di Serambi barak : Terdakwa menciumi bibir saksi-1 selama 1 menit.
- Didepan kamar mandi : Terdakwa pegang-pegang payudara saksi-1.
- Didalam kamar mandi : Terdakwa menciumi leher dan punggung saksi-1.
- Didalam kelas : Terdakwa menciumi bibir, baju saksi dibuka lalu Terdakwa mengulum payudara saksi-1.

4. Bahwa benar mengulum payudara seorang wanita termasuk perbuatan susila karena jika terlihat orang lain maka orang tersebut merasa jijik / terangsang.

Berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “ **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** “ telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ **Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** ”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sebagai prajurit TNI sudah menyadari bahwa dirinya telah dibekali kemampuan untuk selalu mentaati aturan-aturan yang berlaku baik aturan hukum, aturan disiplin maupun aturan norma susila, namun karena pada diri Terdakwa tidak dilandasi oleh moral dan iman yang teguh maka Terdakwa dengan semaunya melanggar norma-norma susila dengan cara melanggar kesusilaan ditempat umum, dengan demikian Terdakwa telah mengedepankan nafsu birahinya daripada harus mentaati aturan yang berlaku. Dengan demikian Terdakwa telah merendahkan dirinya sendiri dalam kapasitasnya sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui berterus terang sebagai memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dimasa yang akan datang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Pebuatan Terdakwa dapat memberikan citra negatif korp mariner dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa tindakan Terdakwa melakukan perbuatan susila ditempat umum dengan Saksi-1 menurut penilaian Majelis Hakim adalah karena salah pergaulan dan hilangnya pemahaman terhadap makna agama dan susila antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang melakukan pacaran dan hal itu dilakukan tanpa paksaan (suka sama suka) sehingga kesalahan tersebut tidak semata-mata menjadi kesalahan salah satu pokok saja, melainkan juga ada pada diri orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim hal tersebut di atas menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa dan saksi-1 (korban) secara pribadi sepakat untuk menikah setelah persyaratan dipenuhi. Namun setelah perbuatan dilakukan Terdakwa tidak jadi menikahi saksi-1 (korban), sehingga saksi-1 (korban) melaporkan apa yang telah diperbuat dengan dilandasi alasan pelanggaran terhadap makna-makna susila.

Menimbang : Bahwa dengan demikian latar belakang timbulnya kasus ini adalah tidak jadinya Terdakwa dalam hal menikahi saksi-1 (korban) sesuai kesepakatan pribadinya masing –masing.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak menyebabkan saksi-1 menjadi hamil.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis perlu ditentukan statusnya berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repretum dari Rs Al-Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dr Hj Rochima Dian Anggraini Nomor : 86/VIS/RSA/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat pengaduan perkara dari Sdri Haryani Listyaning kepada Dan Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 6 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sdr Haryani Listyaning tanggal 6 Agustus 2007.
- 3 (tiga) lembar foto Terdakwa dengan saksi-1

Barang bukti berupa surat-surat tersebut menurut penilaian Majelis merupakan kelengkapan administrasi pemberkasaan, oleh karenanya perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap melekatkan dalam berkas perkara.



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Mengingat Mahkamah Agung RI No. 281 Ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) (4) UU No. 31 tahun 1997.

Serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Mainiar Nurjanah Samudra Putra, Prada Mar Nrp 109019 ;**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repretum dari Rs Al-Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dr Hj Rochima Dian Anggraini Nomor : 86/VIS/RSA/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat pengaduan perkara dari Sdri Haryani Listyaning kepada Dan Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 6 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sdr Haryani Listyaning tanggal 6 Agustus 2007.
- 3 (tiga) lembar foto Terdakwa dengan saksi-1 Dillampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Laut (KH) Bambang Angkoso W, S.H., M.H. NRP 10565/P sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk H. Waluyo, S.H. NRP 497058 dan Mayor Chk Sukartono, S.H.,M.H. NRP 574161 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Letnan Kolonel Chk R. W. Marpaung, S.H. NRP 34114 dihadiri pula oleh para Penasehat Hukum Kapten Laut (KH) Agung Yudi K, S.H. NRP 14127/P, Letda Mar Yoga Sugama, S.H. NRP 19077 dan Panitera Letda Chk Iskandar, S.H. NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Bambang Angkoso W, SH.MH
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P

Hakim Anggota I

ttd

H. Waluyo, S.H
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota II,

ttd

Sukartono, SH.MH
Mayor Chk NRP 574161

Panitera,

ttd

Iskandar, S.H.
Letda Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)